



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0181/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang dan sekarang beralamat di KAMFU HOUSE ROOM 1 30/F.3001 KAMTAI COURT MAON SHAN NT. HONGKONG, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni Drs. MOCH. AMIN, S.H., Advokat, alamat kantor di Jalan Panji No. 86 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0181/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat denpn tergugat telah menikah secara sah di wilayah Hukum KUA. Kec. Wajak Kab.Malang 1 April 1994 berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 195/11/1994 ) tanggal, 1 April 1994;
2. Bahwa, setelah memkah penggupt dengan tergugat bertempat tnggal dmmiah orang tua PENGUGAT tems pindah kerumah orang tua TERGUGAT dan sejak tahun 2004 - sekarang antara penggugat dengan tergugat hidup pisah yaltu penggugat bekerja di Hongkong, terus pulang kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama terikat perkawinan , penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak turunan masing-masing :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. ANAK I (12 tahun)
  - b. ANAK II (11 tahun)
- keduanya tinggal bersama tergugat, sedangkan biaya hidupnya dibebankan kepada penggugat ---
6. Bahwa, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap baik-baik saja, tetapi setelah penggugat melahirkan anak pertama, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan kemudian terus menerus, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.
  7. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat ADALAH : masalah tempat tinggal, masalah nafkah, masalah sikap dan perbuatan tergugat yang egois dan kasar yang menyakitkan hati penggugat maupun keluarga penggugat seperti mendoakan agar penggugat cepat meninggal dunia DAN PERBUATAN TERGUGAT YANG MENGHABISKAN BARANG MAUPUN UANG HASIL KERJA PENGGUGAT.
  8. Bahwa, dengan alasan sebagaimana diuraikan pada point-7 diatas, maka SEJAK TAHUN 2000 PENGGUGAT HARUS Mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan penjelasan sebagai berikut :
    - a. Periode pertama : tahun 2000- 2003 -- pulang ke Indonesia -- tetap berkumpul dengan tergugat.
    - b. Periode kedua : tahun 2003 -2006 -- pulang ke Indonesia - langsung kerumah orang tua penggugat dan tidak berkumpul dengan tergugat.
  9. BAHWA, OLEH KARENA ITU YANG MENJADI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN INI ADALAH :
    1. TERGUGAT TIDAK MAU MEMBERI NAFKAH KEPADA PENGGUGAT, terhitung selama 8 tahun atau 96 bulan X Rp 300.000,0- = Rp 288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
    2. PENGGUGAT SECARA RUTIN DIWAJIBKAN UNTUK MEMBERI NAFKAH KEPADA TERGUGAT.
    3. PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH HIDUP PISAH SELAMA 3 TAHUN BERTURUT-TURUT.
    4. TERGUGAT BERSIH(AP KASAR DAN MENGELUARKAN KATA KOTOR YANG MENYAKITKAN HATI PENGGUGAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. TERGUGAT TELAH MENGHABISKAN UANG PENJUALAN TANAH DARAT, KURANG LEBIH SELUAS : 100 m2
6. TERGUGAT menghabiskan UANG- HASIL PENYEWAAN TANAR sawah. sebesar Rp 8.000.000,-
7. TERGUGAT menjual 2 unit sepeda motor dan uangnya dihabiskan untuk kepentingan tergugat.
10. Bahwa, oleh karena itu tergugat di hukum untuk membayar secara tunai uang nafkah yang terhutang kepada penggugat sebesar Rp 288.000.000,- dan bila perlu dieksekusi dengan bantuan polisi.
10. Bahwa, upaya damai telah dilakukan ,tetapi tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat.
11. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, KARENA ITU PENGGUGAT MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG UNTUK MENCERAMAN PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT----
12. Bahwa, mengingat ketentuan pada pasal 24 ayat (2) sub. C Yo. pasal 35 ayat(1) Yo.pasal 37 UU.1 tahun 1974 , maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang untuk menentukan hak penggugat dan tergugat atas harta bersama sebagai berikut :
13. Bahwa, selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. tanah darat pembelian tahun 2002 dengan harp Rp 15.000.000,- kurang lebih seluas : 200 m2 terletak di Rt. 06/Rw.01 Desa Kidang Bang Kec.Wajak Kab.Malang --
  - b. uang sebesar Rp 12.000.000,- hasil penjualan 2 unit sepeda motor
  - c. uang sebesar Rp 8.000.000,- hasil penggadaian tanah sawah kepada pihak ketiga
  - d. tanah sawah tertulis atas nama : ASHARI spilt. 35.07.110.010.000-0529.7 KELAS : A 35 seluas : 400 m2 terletak di Desa Kidang Bang Kec.Wajak Kab.Malang
14. Bahwa, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang untuk menetapkan
  - a. tanah darat seluas -. 100 m2 untuk tergugat .
  - b. uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor sebesar Rp. 12.000.000,- untuk tergugat
  - c. uang hasil penyewaan tanah kepada Marian sebesar Rp 8.000.000,- untuk tergugat dan penggugat.
  - d. tanah sawah seluas : 400 m2 untuk PENGGUGAT.

Dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas , selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini yang AMARNYA BERBUNYI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan perkawmart penggugat dengan tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah darat, tanah sawah, uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor dan uang penyewaan tanah sawah sebagaimana diuraikan pada sita gugatan No. 1.3 tersebut diatas sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat.
4. Menetapkan tanah sawah yang diuraikan pada posita gugatan point- 13 sebagai hak penggugat.
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sawah hak penggugat untuk menyerahkan kepada penggugat, bila perlu dieksekusi dengan bantuan polisi.
6. Menetapkan tanah darat, uang penjualan 2 unit sepeda motor seharga Rp 12.000.000,- dan uang penyewaan tanah sawah Rp4.000.000,- sebagai hak tergugat.
7. Menetapkan uang hasil penyewaan tanah sawah sebesar Rp 4.000.000,- sebagai hak penggugat.
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang dan hasil penyewaan tanah sawah sebesar Rp 4.000.000,- kepada penggugat.
9. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada penggugat selama 96 bulan X Rp 300.000,- bulan seluruhnya Rp 288.000.000,-
10. membebankan biaya perkara ini kepada penggugat .

DAN ATAU :

Pengadilan Agama Kab.Malang akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat tentang penyebab perselisihannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik tetapi tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 195/11/1994 Tanggal 01/04/1994; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang Penggugat berada di Hongkong, dan saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa menabung dari hasil kerja Penggugat di luar negeri, sedangkan soal tanah dan sepeda motor saksi tidak tahu, terakhir Penggugat pulang diantara mereka sudah tidak rukun lagi, saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Saksi II., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat kemudian Penggugat kerja ke Luar Negeri, sebelum Penggugat berangkat itu mereka masih rukun dan Penggugat pernah pulang 2 kali pulang pertama masih rukun dan pulang terakhir mereka sudah tidak rukun karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan permasalahan rumah tangga mereka saksi tidak tahu.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

Saksi I :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang Penggugat kerja di Hongkong selama 6 tahun dan pernah 2 kali pulang. Saat Penggugat pulang pertama mereka masih rukun namun saat Penggugat pulang ke dua mereka sudah tidak kumpul lagi dan Penggugat langsung kerumah orang tuanya tapi saksi tidak tahu masalahnya, dan saksi juga tidak tahu pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sekarang Penggugat kerja di Luar Negeri dan pernah 2 kali pulang, saat Penggugat pulang pertama mereka masih rukun namun saat Penggugat pulang ke dua Penggugat tinggal di rumah orang tuanya 1 minggu, dan 2 minggu masih sambang kerumah Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1429 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	336.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)